

## **BAB IX PENUTUP**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN.

Pelaksanaan Perda tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

### **9.1. Kaidah Implementasi**

Dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
5. Penyusunan RKPD Provinsi Papua pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Papua berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua.

## **9.2. Pedoman Transisi**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Papua. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

